



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS KESEHATAN**

Jalan A. Yani (Jakur Dua) Sungailiat.

Kode Pos. 33215 Telepon. (0717) 92102 Faks.: (0717) 92102

Email : dinkes_bangka85@yahoo.com Website : www.dinkes.bangka.go.id

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SIJANTAN SKTM (APLIKASI JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN
SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU)
Nomor : 441/11/2021/SOP SIJANTAN/DINKES/ 2021**

1. Pemohon langsung datang ke Unit Pelayanan Terpadu Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dengan membawa persyaratan : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Foto copy kartu Keluarga (KK), SKTM Asli dari Desa/Kelurahan/Camat, SKTM Asli dari Dinas Sosial, Surat Keterangan/Laporan dari Kepolisian (Khusus untuk kasus Kecelakaan lalu Lintas), Surat Keterangan dirawat di Rumah Sakit.
2. Petugas Verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka melakukan pengecekan kelengkapan dan kebenaran berkas administrasi (jika berkas belum lengkap maka pemohon melengkapi kembali berkas, jika berkas sudah lengkap dan benar selanjutnya petugas Verifikator melakukan Scan berkas/dokumen).
3. Petugas melakukan entry data pasien dalam system aplikasi meliputi nama pasien, Tempat tanggal lahir, NIK Pasien, Jenis Kelamin, nama Kepala Keluarga (KK), alamat, tanggal mulai dirawat di RS.
4. Petugas melakukan upload berkas persyaratan
5. Kepala Seksi Yankesprimtrad, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Sekretaris Dinkes dan Kepala Dinas Kesehatan mendapatkan notifikasi dan mengapprove persetujuan perawatan pasien di Rumah Sakit.
6. Petugas mengeprint surat persetujuan perawatan pasien di Rumah Sakit dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka.
7. Petugas menyerahkan surat persetujuan perawatan di RS kepada Pemohon
8. Setelah Pasien selesai perawatan, pemohon membawa kembali berkas disertai surat tagihan biaya / klaim dari Rumah Sakit.
9. Petugas memverifikasi berkas dan mengupload surat tagihan dari Rumah Sakit.
10. Kepala seksi Yankesprimtrad, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Sekretaris Dinkes dan Kepala Dinas Kesehatan mendapatkan notifikasi dan mengapprove persetujuan pembayaran tagihan/klaim dari Rumah Sakit.
11. Petugas memberi penomoran dan mengeprint surat persetujuan pembayaran tagihan/klaim dari Rumah Sakit.
12. Petugas menyerahkan surat persetujuan pembayaran tagihan/klaim dari Rumah Sakit. kepada Pemohon.

**Ditetapkan di Sungailiat
Pada Tanggal 20 April 2021**